



## Pelatihan Literasi Dana Zis Serta Pengelolaan Lembaga Zakat Kepada Jamaah Pengajian Dan Yayasan

Biki Zulfikri Rahmat<sup>1</sup>, Trisna Wijaya<sup>2</sup>, Dian Friantoro<sup>3</sup>

Universitas Siliwangi

Alamat: Jalan Siliwangi No 24 Tasikmalaya, Jawa barat, Indonesia

Korespondensi penulis: [bikizulfikrirahmat@unsil.ac.id](mailto:bikizulfikrirahmat@unsil.ac.id)

**Abstract.** *The habit of people paying zakat directly should be transferred through zakat institutions, in order to avoid the dependence of zakat recipients. The pattern of distribution that is direct and individual, zakat only acts as a contribution that is charitable, passive, tentative or not routine and the use of funds is limited to meet short-term needs. But if managed by zakat institutions, it will ensure certainty and discipline to pay zakat and maintain the feeling of inferiority of the mustahiq. To optimally empower zakat funds, a professional and trustworthy zakat management institution is needed. So as to foster a sense of public trust. However, one of the problems of non-achievement of collection between the expectations of the potential of ZIS funds and the reality that occurs in Tasikmalaya is the lack of socialization, the far access to depositing ZIS funds to zakat institutions, direct distribution to mustahiq and some are still unable to distinguish between zakat, infaq and shadaqah. This also happened in Arjasari District Leuwisari Tasikmalaya. So the solution is that the Pesantren al Fathonah Foundation collaborates in increasing the understanding of the congregation with universities. The material provided is about the distribution of wealth in Islam, the difference between ZIS, zakat maal and its calculation, zakat management institutions, and ZIS management.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Empowerment of Zakat, Zakat Management,*

**Abstrak.** Kebiasaan masyarakat membayar zakat secara langsung semestinya dialihkan melalui Lembaga zakat, agar bisa menghindarkan dari ketergantungan penerima zakat. Pola penyaluran yang bersifat langsung dan individual, zakat hanya berperan sebagai sumbangan yang bersifat karitatif, pasif, tentatif atau tidak rutin dan penggunaan dananya terbatas untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Tetapi kalau dikelola oleh lembaga zakat, maka akan terjamin kepastian dan kedisiplinan membayar zakat dan menjaga perasaan rendah diri para mustahiq. Untuk memberdayakan dana zakat secara optimal, maka diperlukan sebuah lembaga pengelola zakat yang profesional, dan amanah. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat. Namun demikian, bahwa salah satu masalah ketidaktercapaian pengumpulan antara harapan potensi dana ZIS dengan realitas yang terjadi di Tasikmalaya adalah, kurangnya sosialisasi, jauhnya akses penyetoran dana ZIS ke Lembaga zakat, penyaluran secara langsung ke mustahik dan ada pula yang masih belum bisa membedakan antara zakat, infaq dan shadaqah. Hal ini pun terjadi di Arjasari Kecamatan Leuwisari Tasikmalaya. Maka solusinya pihak Yayasan Pesantren al Fathonah melakukan kerja sama dalam peningkatan pemahaman para jamaah dengan perguruan tinggi. Materi yang diberikan ialah tentang distribusi harta dalam Islam, perbedaan ZIS, zakat maal dan penghitungannya, lembaga pengelola zakat, dan manajemen ZIS.

**Kata kunci:** Ekonomi Islam, Manajemen Zakat, Pemberdayaan Zakat.

---

\* Biki Zulfikri Rahmat, [bikizulfikrirahmat@unsil.ac.id](mailto:bikizulfikrirahmat@unsil.ac.id).

## **LATAR BELAKANG**

Dewasa ini di Indonesia peranan zakat mempunyai andil yang sangat signifikan dalam pembangunan umat. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya pembangunan mesjid, sekolah, madrasah, pesantren, panti asuhan, rumah sakit, universitas, poliklinik dan lain sebagainya. Semuanya itu selain dari bantuan pemerintah sebagai realisasi pembangunan nasional, tetapi juga berasal dari dana filantropi umat Islam berupa dana zakat, infaq, shodaqah, hibah dan wakaf. Studi empiris di Indonesia, Firdaus, Irfan Beik, dkk. (2012) memperkirakan potensi zakat di Indonesia dan mengeksplorasi hubungan antara karakteristik demografi dan pembayaran zakat. Data primer diperoleh melalui survei di dua kota dan dua kabupaten yang terdiri dari 345 rumah tangga, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber. Analisis empiris dilakukan melalui analisis deskriptif dan multivariat. Hasilnya menunjukkan bahwa total semua potensi zakat di Indonesia dari berbagai sekitar Rp 217 triliun. Angka ini sama dengan 3,4% PDB Indonesia tahun 2010 (BAZNAS RI : 2017). Sementara yang berhasil dikumpulkan melalui organisasi zakat sebesar 1,2 trilyun/tahun atau hanya sebesar 6%-nya. Penelitian Asiaan Development Bank (ADB), potensi zakat di Indonesia bisa mencapai 100 trilyun/tahun. Namun belum bisa tersalur melalui organisasi zakat. Masyarakat di Indonesia masih cenderung menyalurkan zakatnya secara langsung ke mustahiq ([www.uin-suka.ac.id](http://www.uin-suka.ac.id), 2011).

Melihat Potensi ZIS di daerah Kota Tasikmalaya yang begitu besar, membaca dari hasil hitungan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya, bahwa potensi zakat di Kota Tasikmalaya mencapai Rp 7,5 miliar per tahun. Hanya saja, potensi tersebut baru terserap sekitar 34% atau rata-rata Rp 2,6 miliar setiap tahunnya (Irman Firmansyah: 2014). Pada realitasnya di beberapa daerah termasuk Kota Tasikmalaya sendiri belum sepenuhnya masyarakat percaya berminat menitipkan zakat infaq sedekahnya melalui BAZ ataupun LAZ, mereka lebih percaya untuk mendistribusikan langsung dana ZIS diberikan kepada mustahik. Tentu hal ini menjadi perhatian serius para stakeholders untuk senantiasa melakukan penyebaran informasi, sosialisasi kepada para muzakki agar masyarakat bisa menyalurkan dana zakat infaq shodaqahnya ke lembaga pengelola zakat.

Kebiasaan masyarakat membayar zakat secara langsung sebaiknya dialihkan ke lembaga zakat, karena pembayaran zakat secara langsung di satu sisi bisa menolong, namun bisa menimbulkan ketergantungan penerima zakat. Karena pola penyaluran yang

bersifat langsung dan individual, zakat hanya berperan sebagai sumbangan yang bersifat karitatif, pasif, tentatif atau tidak rutin dan penggunaan dananya terbatas untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek ([www.uin.sunankalijaga.co.id](http://www.uin.sunankalijaga.co.id), 2011). Sehingga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat belumlah terwujud. Kalau zakat dikelola oleh lembaga, akan terjamin kepastian dan kedisiplinan membayar zakat, perasaan rendah diri para mustahiq. Efisiensi, efektifitas, dan sasaran penggunaan dana zakat menurut skala prioritas juga akan tercapai. Serta syiar Islam dalam semangat penyebaran keadilan dan kesejahteraan di muka bumi akan terlihat. Untuk memberdayakan dana zakat secara optimal, maka diperlukan sebuah lembaga pengelola zakat yang profesional, dan amanah. Sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap minat membayar zakat di lembaga zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara umum, perkembangan tersebut mengarah dari yang sifatnya langsung secara perorangan menjadi kolektif melalui lembaga. Seiring dengan pengelolaannya yang semakin terorganisasi, zakat dapat dikelola untuk memberi manfaat lebih luas dan meningkatkan kesadaran semakin banyak masyarakat untuk berzakat.

Bagaimana sistem kelembagaan zakat yang ada sekarang ini bisa membawa kepada instalasi pengumpulan zakat yang inklusif, maksud dari kata inklusif adalah pungutan zakat sudah bisa menjangkau semua kalangan muslim masyarakat Indonesia, pada saat pengumpulan zakat sudah tersistem padu dengan regulasi yang ada, bahkan sudah ada insentif-insentif signifikan bagi para wajib zakat (muzakki) maka pada saat itu diproyeksikan akan terjadi inklusifitas pengumpulan zakat dimana jumlah penumpukan zakat akan meningkat signifikan. Pembahasan termasuk pemetaan potensi zakat, sistem terpadu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), akuntabilitas pengumpulan, kredibilitas, insentif muzaki, sistem identifikasi muzaki, dan konektifitas sistem pajak dan zakat.

Berangkat dari latar belakang diatas, bahwa begitu potensial dan strategisnya peran dana zakat infaq shadaqah kalau bisa dioptimalkan dalam penghimpunannya. Ditambah kalau penghimpunan dan penyalurannya dilakukan ke lembaga pengelola zakat baik itu Baznas, Laznas dan UPZ akan jauh lebih efektif dan efisien dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat di Pesantren Al Imaroh dan Yayasan Al Fathonah ini dilaksanakan dengan rangkaian mekanisme pelaksanaannya dilakukan dengan mengadopsi langkah-langkah *action research* yang terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, evaluasi dan refleksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pertama, tahap perencanaan. Koordinasi antara tim pelaksana Pengabdian Pada Masyarakat dengan mitra dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019. Bahasan koordinasi meliputi waktu pelaksanaan kegiatan, peserta (jamaah, santri dan pengurus pesantren) yang akan dilibatkan, materi yang akan disajikan serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Setelah melakukan koordinasi dengan mitra, maka tim menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan yang meliputi: modul pelatihan, ruang belajar, laptop dan projector.

Kedua, tahap pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pada tanggal 29 Agustus 2019 di Pesantren Al Imaroh. Kegiatan IbbM dimulai dengan pengarahan dari ketua tim kepada peserta, kemudian pemaparan materi tentang distribusi harta dalam Islam, Zakat Infaq Shadaqah, Zakat Maal dan Penghitungannya, lembaga-lembaga pengelola zakat dan manajemen ZIS.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Literasi ZIS dan Manajemen ZIS

Ketiga, tahap evaluasi. Secara keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat berjalan dengan baik. Peserta kegiatan terlihat sangat antusias mengikuti setiap tahapan kegiatan, mengikuti setiap instruksi dari instruktur. Bahkan setelah presentasi dilakukan oleh instruktur peserta ikut aktif terlibat dalam acara diskusi dan tanya jawab, seputar apa yang telah disampaikan oleh masing-masing instruktur, sehingga pelaksanaan PPM ini dirasakan oleh peserta sangat efektif, karena bersifat komunikasi 2 arah. Hal ini

mengindikasikan bahwa para peserta menyambut positif kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan harapan pengurus Pesantren, mereka mengharapkan kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin karena dapat memberikan wawasan baru dan peningkatan penguasaan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi zakat dan Lembaga zakat serta pengelolaannya.

Ada beberapa masukan yang diberikan terkait pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, yaitu perlu penyesuaian antara materi yang disampaikan dengan tingkat pengetahuan atau usia peserta, materi yang disampaikan lebih baik untuk fokus dalam satu bidang namun dengan pembahasan yang mendalam.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini salah satunya yaitu menyesuaikan waktu pelaksanaan kegiatan Ibbm ini karena mesti menyesuaikan dengan kesiapan dan kesediaan pihak pesantren Al Imaroh dan Al Fathonah sebagai mitra dalam program Ibbm ini agar lebih efektif dan efisien. Maka pelaksanaan kegiatan ini pun mendapatkan saran dan masukan dari peserta agar dilakukan lagi di waktu yang akan datang sebagai bentuk pemantapan pemahaman materi sebelumnya yang pernah disampaikan.

Keempat, tahap refleksi. Untuk kedepannya pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dibuat berkesinambungan. Selain diberikan materi tentang konsep dasar distribusi harta dalam Islam dan fiqih zakat, pengertian dan perbedaan ZIS, ayat dan hadis tentang ZIS, simulasi penghitungan zakat maal (harta), lembaga pengelola zakat di Indonesia (BAZNAS, LAZNAS, UPZ), pendampingan pendirian Lembaga Pengelola Zakat dan menjelaskan tentang pengelolaan dana ZIS, mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Peserta juga diberikan bekal materi manajemen pengelolaan ZIS, sehingga lebih terfokus untuk mempercepat merealisasikan berjalannya Lembaga pengelola zakat di pesantren atau Yayasan tersebut, terlebih disana sudah didirikan yang namanya Baitul Maal, mungkin PPM kedepannya akan menjelaskan tentang bagaimana operasional BMT (Baitul Maal Wa Tamwil).

Sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun, maka kegiatan berikutnya yaitu tindak lanjut program. Tindak lanjut dari program pengabdian masyarakat ini ialah pendampingan kepada pengurus pesantren dan yayasan mengenai bagaimana pendirian lembaga pengelola zakat dan manajemen operasioanalnya.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini pengetahuan dan pemahaman para jamaah, santri serta pengurus pesantren dalam hal pengelolaan zakat yang disalurkan kepada lembaga zakat dirasa akan lebih efektif dan efisien juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama Islam. Sebelum diadakan kegiatan ini, para jamaah, santri dan pengurus dilingkungan pesantren masih minim pengetahuan tentang literasi zakat, lembaga pengelola zakat dan manajemen pengelolaannya. Namun setelah diadakannya pelatihan ini bisa mengimplementasikan untuk menyalurkan pembayaran zakatnya kepada lembaga amil zakat.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat Ipteks bagi Bina Masyarakat telah dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di. Al Imaroh dan Al Fathonah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan peserta sebanyak 50 orang jamaah pengajian, 10 orang santri dan 5 orang pengurus Pesantren dan Yayasan Al Fathonah.

Hasil dari kegiatan ini berupa jurnal dan modul pelatihan literasi zakat. Modul materi berisi, yaitu: konsep distribusi dalam Islam, Pengertian dan perbedaan zakat infaq dan shadaqah, zakat maal (harta) dan aplikasi penghitungannya, lembaga pengelola zakat dan manajemen pengelolaannya.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah memberikan materi pelatihan yang lebih mendalam dan fokus kepada satu materi yang akan dihasilkan. Selain itu diperlukan pendampingan kepada pengurus Yayasan dalam hal pendirian dan pendampingan operasionalisasi lembaga pengelola zakat di pesantren dan atau yayasan.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.  
BAZNAS RI, “Arsitektur Zakat Indonesia, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional”, Jakarta, 2017.  
Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, “Indeks Literasi Zakat, Teori dan Konsep”, 2019.  
Irman Firmansyah, Wawan Sukmana. 2014. Analisis Problematika Zakat Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP). Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2 (2), hal. 393.  
<http://www.imz.or.id/new/news/614/teliti-variabel-variabel-determinan-pembayaran-zakat-di-lembaga-zakat-syaparuddin-raih-doktor/>. (Diakses pada tanggal 21 November 2019).